



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara Pasal 209 ayat (2) KUHP

**Nomor : 160/Pid/C/2020/PN Smp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mardi Silal;  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (guru Sd);

Hakim Pengadilan Negeri Sumenep;  
Mengingat Pasal 4 huruf a angka 1 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Sumenep Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa yang namanya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana denda sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Nopember 2020 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, putusan yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Okta Afriasdiyanto, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Sugiarto

HAKIM,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya hukum yang ada untuk putusan ini Sumenep, .....

Terdakwa

(.....)